

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengesahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan penegasan yuridis mengenai kedudukan desa dalam struktur tata kelola pemerintahan di Indonesia. Undang-Undang ini adalah hasil dari adanya upaya untuk menjadikan desa sebagai kesatuan wilayah yang mandiri dalam mengatur tata kelola pemerintahannya.

Dengan kedudukan, kewenangan dan tugas tersebut, pemerintahan desa sebagai organisasi pemerintahan terkecil dan terdekat dengan kehidupan masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam pengembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat sebagai salah satu aspek pembangunan ekonomi desa. Pemerintah desa harus mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi di masyarakat sehingga kebijakan-kebijakan yang dirancang akan lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk menunjang keberhasilan pemerintahan desa dalam pembangunan, pemberdayaan, pembinaan terhadap peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, mengalokasikan Dana Desa sebagai bagian dari pendapatan desa.

Dana desa dapat diartikan sebagai dana yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui APBD

Kabupaten/kota lalu ke APB desa yang diperuntukkan kepada pemerintahan desa dalam melaksanakan pemerintahannya. Dengan besarnya jumlah dana yang diterima desa, pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan dana desa harus dilakukan dengan tertib dan taat akan ketentuan perundangan-undangan agar berjalan dengan efektif sesuai dengan asas pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan tekun dan disiplin.

Di masa pandemi saat ini, terdapat sedikit perubahan arah mengenai prioritas penggunaan dan pemanfaatan dana desa, yaitu yang diprioritaskan dalam penanggulangan dan penanganan wabah *Covid-19*. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/pmk.07 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa telah merumuskan dua prioritas penggunaan dana desa, yaitu (1) penggunaan dana desa dalam pemulihan ekonomi desa sesuai kewenangan desa, dan (2) pengembangan Program Prioritas Nasional sesuai dengan kewenangan desa, yang rincikan dalam Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2021,

Adanya pembatasan kegiatan di ruang publik untuk meminimalisir penyebaran *Covid-19*, menyebabkan segala aktivitas perekonomian masyarakat terhambat bahkan terhenti. Berdasarkan data dari website Kemendesa, Akibat Pandemi *Covid-19*, data pengangguran masyarakat desa di Indonesia mengalami peningkatan menjadi 4,71% dari sebelumnya 3,92%, begitu pula dengan angka kemiskinan di desa yang juga meningkat menjadi 13,10% pada tahun 2021. (Halim 2022). Sejalan dengan data tersebut, diambil

dari dokumen RKPD Kab. Deli Serdang untuk Tahun 2021, dampak pandemi *Covid-19* telah menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang telah mengalami penurunan dari 5% menjadi 0,5% pada tahun 2020.

Dengan kondisi tersebut, Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan negara dan stabilitas Sistem Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* merupakan serangkaian kebijakan pemerintah untuk mempercepat adanya penganggaran yang dikhususkan dalam penanggulangan dan pemulihan ekonomi masyarakat. Keseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam melawan dampak ekonomi Pandemi *Covid-19* dibuktikan dengan adanya tambahan anggaran sebesar RP.72 Triliun yang akan disalurkan sebagai dana desa kepada 74.961 desa di Indonesia guna membantu desa dalam menghadapi dampak pandemi ke sektor ekonomi dan sosial. Maka, tahun 2021 dan 2020 diharapkan menjadi tahun pemulihan ekonomi masyarakat dari dampak pandemi *Covid-19*.

Salah satu langkah yang dicanangkan pemerintah ialah dengan memaksimalkan penggunaan dana desa dalam memperbaiki perekonomian masyarakat. PermenDesa PDTT Tentang Prioritas Penggunaan Dana desa menjelaskan jika tidak ada batasan prakarsa lokal pemerintah desa dalam merancang program prioritas penggunaan dana desa yang dirumuskan dalam RKP Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang kreasi untuk merancang program-program yang sesuai dengan keadaan, kondisi dan kebutuhan desa, termasuk dalam program pemulihan ekonomi masyarakat desa di masa Pandemi. Pelaksanaan program BLT, Padat Karya Tunai, Permodalan

BUMDesa menjadi prioritas utama penggunaan dana desa dalam upaya memperbaiki dan memulihkan ekonomi masyarakat yang terkena dampak pandemi *Covid-19*. Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas, dkk (2020) menjelaskan jika penggunaan dana desa memang memiliki peran yang penting bagi masyarakat desa dalam menghadapi dampak-dampak yang timbul akibat wabah *Covid-19* terutama dalam hal kesejahteraan dan ekonomi masyarakat jika digunakan sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam peraturan dan perundang-undangan. Pemerintah desa harus mampu mengelola dana desa sebagai modal pendorong masyarakat dalam memulihkan ekonominya pasca pandemi.

Setiap desa pasti memiliki pola khusus dalam pemanfaatan dana desanya, begitupula dengan Desa Bandar Khalipah yang terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Walaupun masuk dalam kategori pedesaan, Desa Bandar Khalipah yang berbatasan langsung wilayah Kota Madya Medan memiliki struktur semi perkotaan. Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan oleh perangkat desa, wabah *Covid-19* telah berdampak buruk terhadap ekonomi masyarakat Bandar Khalipah. Ditandai dengan menurunnya perekonomian masyarakat yang menyebabkan daya beli masyarakat rendah, adanya penambahan angka masyarakat miskin baru, angka pengangguran baru masyarakat kehilangan pekerjaan selama pandemi. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Desa Bandar Khalipah dalam pemulihan ekonomi masyarakat desa yaitu dengan pemberian Bantuan

Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2020 seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat.

Berdasarkan hasil pra-penelitian yang telah dilakukan, pembiayaan pelaksanaan program-program pemulihan ekonomi masyarakat di Desa Bandar Khalipah berasal dari dana desa. Sejak tahun 2020 hingga 2022, dana desa yang tersalurkan kepada Desa Bandar Khalipah selalu mengalami peningkatan, hal tersebut disebabkan oleh adanya penambahan program pokok yaitu dalam penanggulangan bencana alam dan non alam darurat mendesak yang dikhususkan dalam program pemberian Bantuan Langsung Tunai.

Tabel. 1.1
Dana Desa Bandar Khalipah (2020-2022)

Tahun Anggaran	Besaran Dana Desa
2021	Rp.1.006.449.000
2022	Rp. 1.517.402.000

Sumber : Info Grafik Pemerintahan Desa

Tetapi dalam pengelolaan dan pemanfaatannya, terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi pemerintah desa Bandar Khalipah yaitu menurut penuturan pemerintah desa, besaran dana desa yang diterima desa sangat kecil, apalagi dengan adanya program-program pokok yang telah ditetapkan oleh Pemkab. Deli Serdang yang telah menyerap 80% dana yang tersalurkan.

Pelaksanaan program BLT-DD telah menyerap dana sebesar Rp.550.800.000,00.- yang diberikan kepada 153 KPM pada tahun 2020 dan 2021, Rp. Rp. 608.400.000,00.- yang diberikan kepada 169 KPM pada tahun 2022, belum termasuk biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan dan penyediaan alat protokol kesehatan pencegahan *Covid-19*. Dengan sisa dana

yang terlalu sedikit, pemerintah desa kesulitan dalam mengatasi banyaknya permasalahan lain yang terjadi di Desa Bandar Khalipah seperti perbaikan drainase dan program-program usulan masyarakat saat Rapat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa dilaksanakan. Banyak usulan program-program dari masyarakat yang tidak dapat terlaksana karena kurangnya dana yang ada, sehingga dalam pemulihan ekonomi masyarakat, pemerintah desa hanya memfokuskan penggunaan dana desa dalam program BLT-DD saja.

Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi pemerintah desa ialah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengalokasian dana desa sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa dinilai rendah. Masyarakat berpendapat jika pemerintah desa belum adil dalam menyalurkan dana BLT, Selain itu di desa Bandar Khalipah juga belum terbentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta program padat karya tunai yang dapat dikatakan belum efektif dilaksanakan dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat.

Penelitian mengenai dana desa dapat memberikan sumbangsih pengetahuan kepada masyarakat desa tentang bagaimana pemerintah desa mengelola dan memanfaatkan dana desa yang ditujukan untuk membangun kehidupan desa yang baik, karena masyarakat desa memiliki hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 68 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan jika masyarakat desa sebagai warga negara Indonesia yang berdomisili di desa

memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam kehidupan pemerintahan desa yang berhak mendapatkan informasi dan melakukan pengawasan tentang pemerintahan desa serta memiliki kewajiban untuk ikut serta membangun kehidupan desa yang baik salah satunya ialah dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan dana desa. Maka, Penelitian ini perlu dilakukan untuk melihat dan mendeskripsikan mengenai proses pengelolaan dan pemanfaatan dana desa serta untuk melihat kebijakan-kebijakan apa saja yang di rancang pemerintah desa dalam pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi *COVID-19*. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kajian mendalam tentang sejauh mana mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat di desa Bandar Khalipah dan menjadi bahan untuk melihat apakah pengelolaan dan pemanfaatan dana desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun judul penelitian yang akan dilakukan ialah “Implementasi Pemanfaatan Dana Desa Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Masyarakat Desa Akibat Pandemi *COVID-19* (Studi Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun permasalahan yang diidentifikasi adalah:

1. Adanya perubahan prioritas penggunaan dana desa di masa Pandemi *COVID-19* khususnya dalam pemulihan ekonomi masyarakat.

2. Dana desa yang tersalurkan lebih banyak digunakan pada program-program pokok yang telah ditetapkan Pemkab. Deli Serdang yaitu dalam penanganan *Covid-19* Seperti BLT-DD.
3. Belum terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Program padat karya tunai yang dinilai belum efektif dilakukan, maka pemulihan ekonomi masyarakat hanya terfokus pada pemberian bantuan langsung tunai (BLT-DD).
4. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam penyalurannya dinilai kurang transparans dan adil sehingga tidak tepat sasaran menurut masyarakat.
5. Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pandemi *Covid-19* terhadap masyarakat desa Bandar Khalipah.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, adapun batasan masalah dalam penelitian ini ialah penelitian akan difokuskan pada pemanfaatan dana desa dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemic *Covid-19* di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dirumuskan diatas, adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana implementasi pemanfaatan dana desa dalam upaya pemulihan ekonomi

masyarakat akibat pandemi *Covid-19* di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, adapun tujuan masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pemanfaatan dana desa dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat akibat Pandemi *Covid-19* di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru sehingga dapat berguna dalam mengembangkan pemahaman dan penalaran terhadap penelitian yang dilakukan. Selain itu, bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan politik pemerintahan desa mengenai pemanfaatan dana desa di masa Pandemi *Covid-19* terutama dalam permasalahan ekonomi masyarakat.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai pemanfaatan Dana Desa dalam

perekonomian masyarakat. Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat guna peneliti dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan.

- 2 Bagi Akademisi, Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menjadi referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam permasalahan pemanfaatan dana desa.
- 3 Bagi Masyarakat Desa Bandar Khalipah dan masyarakat Umum, Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk masyarakat agar mengetahui bagaimana implementasi pemanfaatan dana desa yang ada di desanya, sehingga dapat berpartisipasi aktif untuk menunjang keberhasilan pengelolaan dana desa, serta masyarakat dapat mengetahui apa itu dana desa dan manfaatnya bagi masyarakat desa.
- 4 Bagi Aparat Pemerintah Desa, Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi aparat pemerintahan desa dalam pemanfaatan dana desa khususnya terhadap upaya pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi *Covid-19*.